



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf h dan huruf i dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 36) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan pernyataan tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya akibat penetapan tersangka;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang menjalani tugas belajar dengan status meninggalkan tugas jabatan.
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - g. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - h. dihapus; dan/atau
 - i. dihapus.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat pengaktifan kembali sebagai PNS.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Maret 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 4